



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TAWURAN PESERTA DIDIK

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tawuran peserta didik di Kabupaten Purwakarta masih sering terjadi telah menimbulkan efek negatif berupa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kerugian materil/imateril, cedera fisik, dan bahkan korban jiwa;
- b. bahwa dalam rangka menekan atau meniadakan terjadinya tawuran peserta didik, pemerintah daerah perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Purwakarta;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TAWURAN PESERTA DIDIK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Purwakarta.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Tawuran peserta didik adalah suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok peserta didik yang dilatarbelakangi oleh suatu hal tertentu yang berbeda kepentingan antar kelompok peserta didik.
8. Pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif atau represif serta dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencegah dan menangani masalah tawuran pelajar agar tercipta kerukunan, ketertiban, keharmonisan dan keteraturan di lingkungan masyarakat, di kalangan peserta didik.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik dalam peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah baik preventif maupun represif terhadap perbuatan atau perilaku tawuran oleh peserta didik.

- (2) Tujuan Pencegahan dan penanggulangan tawuran bagi peserta didik dalam peraturan daerah ini adalah :
- a. menciptakan Kabupaten Purwakarta yang bebas dari tawuran peserta didik;
 - b. menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi satuan pendidikan dalam upaya pencegahan tawuran peserta didik di lingkungannya; dan
 - c. menumbuhkan sikap anti tawuran di kalangan peserta didik.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan tawuran pelajar dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan; dan
- g. kemandirian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan tawuran dalam peraturan daerah ini adalah pencegahan dan penanggulangan tawuran yang dilakukan oleh peserta didik pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 5

Dalam melakukan pencegahan tawuran, Disdikpora wajib melakukan kegiatan yang meliputi :

- a. menyusun pedoman pembinaan kesiswaan bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta;
- b. melakukan kegiatan pembinaan kesiswaan yang berkoordinasi dengan OPD dan/atau lembaga lain yang terkait; dan
- c. melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan pembuatan tawuran kepada peserta didik.

Pasal 6

- (1) Pedoman pembinaan kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib ditindaklanjuti oleh setiap satuan pendidikan dalam bentuk peraturan sekolah.
- (2) Materi peraturan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b setiap OPD wajib melakukan pembinaan kesiswaan pada waktu tertentu yang dikoordinasikan oleh Disdikpora.
- (2) OPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban wajib melakukan patroli secara berkala dalam rangka pencegahan tawuran.

Pasal 8

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Disdikpora bekerja sama dengan Bagian Hukum dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengkoordinasian pencegahan dan penanggulangan tawuran dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik.
- (2) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat.
- (3) Susunan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan kesiswaan Disdikpora wajib :

- a. memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada setiap satuan pendidikan berkenaan dengan pencegahan tawuran dan program pembinaan kesiswaan;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan pembinaan kesiswaan oleh setiap satuan pendidikan;
- c. berkoordinasi dengan OPD terkait, pihak kepolisian atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tawuran dan pelaksanaan pembinaan kesiswaan;
- d. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atas pelaksanaan program pembinaan kesiswaan, atau sewaktu-waktu apabila terjadi tawuran atau terdapat indikasi yang mengarah kepada terjadinya tawuran peserta didik.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan dan penerapan pedoman pembinaan kesiswaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, setiap satuan pendidikan wajib :

- a. membuat peraturan sekolah;
- b. menyusun program pembinaan kesiswaan;
- c. menerapkan disiplin peserta didik yang meliputi antara lain disiplin waktu belajar, berpakaian, ketertiban lingkungan, dan perilaku peserta didik;
- d. melakukan pemantauan terhadap semua kegiatan kesiswaan baik di dalam maupun di luar satuan sekolah;
- e. melakukan pemeriksaan/*razia* secara berkala terhadap barang yang dibawa oleh peserta didik ke sekolah;
- f. menjalin komunikasi secara aktif dengan para orang tua/wali peserta didik;
- g. melakukan koordinasi secara aktif dengan pihak kepolisian untuk turut serta dalam melakukan pembinaan kesiswaan;
- h. mencegah peserta didik melakukan kekerasan/perpeloncoan kepada peserta didik lain;
- i. membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik pada tingkat sekolah yang mengacu kepada pedoman pembinaan kesiswaan.
- j. memberikan laporan kepada Disdikpora melalui pengawas sekolah :
 1. secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atas setiap pelaksanaan dan penerapan pedoman pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan masing-masing.
 2. sewaktu-waktu apabila terjadi kasus tawuran atau terdapat indikasi yang mengarah kepada terjadinya tawuran peserta didik.

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik wajib :
 - a. mematuhi peraturan sekolah;
 - b. mengikuti program pembinaan kesiswaan di satuan pendidikan masing-masing;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan Purwakarta bebas tawuran;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum; dan
 - h. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan tempat peserta didik menuntut ilmu.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 13

Untuk mencegah terjadinya tawuran peserta didik, setiap satuan pendidikan dilarang :

- a. menerima peserta didik yang dikeluarkan dari satuan pendidikan lain karena terlibat tawuran atau tindakan kekerasan lainnya;
- b. membiarkan peserta didik berada diluar lingkungan sekolah pada waktu jam belajar;
- c. membiarkan peserta didik mempengaruhi peserta didik lain untuk melakukan kekerasan atau mengajak tawuran;
- d. membiarkan peserta didik melakukan kegiatan kekerasan/perpeloncoan kepada peserta didik lain baik didalam maupun diluar lingkungan satuan pendidikan; dan/atau
- e. menggunakan simbol atau atribut sekolah kepada peserta didik, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Pasal 14

Setiap peserta didik dilarang :

- a. melakukan tawuran atau terlibat dalam tawuran antar peserta didik;
- b. mempengaruhi peserta didik lain untuk melakukan tindakan kekerasan atau mengajak tawuran;
- c. melakukan tindakan kekerasan kepada peserta didik lain;
- d. membawa barang atau benda seperti senjata tajam, benda keras, cairan kimia berbahaya dan sejenisnya yang tidak diperintahkan untuk kegiatan pembelajaran;
- e. menumpang kendaraan bak terbuka seperti truk, *pick up* dan sejenisnya baik secara sendiri atau bergerombol;
- f. menjadi anggota geng motor atau terlibat dalam kegiatan geng motor;
- g. menggunakan pakaian seragam yang beratribut sekolah;
- h. bergerombol pada tempat tertentu tanpa tujuan yang jelas; dan/atau
- i. keluar malam saat jam beribadah dan jam belajar (pukul 18.00 – 21.00 WIB), kecuali pada malam libur sekolah.

BAB IV PENANGGULANGAN

Pasal 15

Dalam hal terjadi tawuran antar peserta didik, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik melakukan :

- a. peninjauan di tempat terjadinya tawuran antar peserta didik;
- b. inventarisasi satuan pendidikan dan peserta didik yang terlibat dalam tawuran;
- c. identifikasi terhadap peristiwa terjadinya tawuran, peserta didik pelaku tawuran dan peserta didik dan/atau pihak lain yang menjadi korban tawuran; dan
- d. merumuskan langkah penanganan paska tawuran dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 16

Peserta didik yang terlibat dalam tawuran yang terindikasi melakukan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku oleh pihak yang berwenang.

BAB V SANKSI

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran/peringatan;
 - b. pencabutan izin memimpin sebagai kepala sekolah bagi sekolah swasta;
 - c. pembebasan jabatan sebagai kepala sekolah bagi sekolah negeri;
 - d. larangan menerima peserta didik baru pada tahun ajaran berikutnya; atau
 - e. pencabutan izin operasional satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan saran atau rekomendasi yang disertai alasan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK.

Pasal 18

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa :

- a. teguran/peringatan;
- b. skorsing; atau
- c. dikeluarkan dari satuan pendidikan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tawuran oleh peserta didik, masyarakat dapat berperan serta secara aktif antara lain dengan :

- a. memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu keadaan yang mengarah kepada tawuran peserta didik atau terjadinya tawuran peserta didik;
- b. memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan atau aktifitas geng motor;
- c. memberikan masukan atau sumbang saran terkait pemecahan masalah tawuran peserta didik atau geng motor;
- d. melakukan kegiatan pembinaan atau pendidikan kepada generasi muda untuk menjauhi budaya kekerasan, tawuran dan geng motor;
- e. membuat spanduk, pamflet atau media komunikasi lainnya yang berisi himbauan atau penolakan terhadap aksi tawuran dan/atau geng motor; dan
- f. melakukan tindakan baik yang bersifat pencegahan atau penanggulangan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 20

Biaya operasional Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik beserta Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 April 2015

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 5

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,
PROVINSI JAWA BARAT (61/2015)**